

**STUDI KOMPARATIF PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN LANJUT USIA DAN WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN ANAK
(Studi Kasus pada Lapas Kelas I Bandar Lampung dan LPKA
Kelas II Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

MUSTIKA MAHARANI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LANJUT USIA DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ANAK (Studi Kasus pada Lapas Kelas I Bandar Lampung dan LPKA Kelas II Bandar Lampung)

**Oleh
MUSTIKA MAHARANI**

Tujuan pemenjaraan adalah pemasyarakatan, yang mengandung makna bahwa terpidana tidak hanya masyarakat yang diayomi dari perbuatan jahat yang dilakukannya, melainkan juga mereka yang telah tersesat, diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah Perbandingan Perlakuan Khusus terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan lanjut usia dan Warga Binaan Pemasyarakatan Anak Pada LAPAS Kelas I Bandar Lampung dan pada LPKA Kelas II Bandar Lampung dan Apa sajakah yang menjadi Faktor Penghambat Perlakuan Khusus terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan lanjut usia dan Warga Binaan Pemasyarakatan Anak Pada LAPAS Kelas I Bandar Lampung dan pada LPKA Kelas II Bandar Lampung.

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridisempiris. Sumber data: Data Primer dan Data Sekunder. Narasumber: Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kota Bandar Lampung, Petugas LAPAS Kelas I Bandar Lampung, Petugas LPKA Kelas II Bandar Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana pada Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Perbandingan Perlakuan Khusus terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan lanjut usia dan Warga Binaan Pemasyarakatan Anak Pada LAPAS Kelas I Bandar Lampung dan pada LPKA Kelas II Bandar Lampung Pada dasarnya hampir tidak ada perbandingan perlakuan khusus terhadap WBP lanjut usia dan WBP Anak pada Lapas Kelas I Bandar Lampung dikarenakan masing-masing narapidana memiliki tingkat kebutuhan (bentuk pembinaan) yang berbeda hingga akhirnya harus dilakukan perbedaan terhadap jenis-jenis kegiatan yang dilakukan terutama kegiatan yang diberikan untuk para narapidana yang sudah lanjut usia dan anak, hanya apabila masih ada WBP anak atau/dan lanjut usia DI Lapas I Bandar Lampung bentuk perawatan dan pengawasan dan pembinaannya harus sesuai dengan Surat Ditjenpas tanggal 27 Februari 2019 perihal tindak lanjut pelaksanaan surat edaran

Ditjenpas Nomor : PAS-9.PK.01.01.03 Tahun 2016 tentang penempatan anak. Faktor Penghambat Perlakuan Khusus terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan lanjut usia dan Warga Binaan Pemasyarakatan Anak Pada LAPAS Kelas I Bandar Lampung dan pada LPKA Kelas II Bandar Lampung adalah Dalam perawatan narapidana Yudisial perlu juga diperhatikan dalam sektor pemenuhan gizi, pemenuhan gizi yang diberikan Terhadap narapidana dan tahanan Lanjut Usia saat ini masih disamakan dengan narapidana dewasa atau narapidana yang lain pada lapas atau rutan di Indonesia. Sedangkan kendala dalam Pembinaan Anak di LPKA Kelas II Bandar Lampung Sarana dan prasarana yang belum memadai, Kurangnya tenaga pendidik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung' Kurangnya Suplai Anggaran Untuk Pendidikan, Petugas Pembinaan Khusus Anak Kelas Kelas II Bandar Lampung yang masih kurang, blok narapidana anak dan blok narapidana dewasa tergabung.

Saran dalam penelitian ini adalah bahwa melakukan penyuluhan Hukum terhadap masyarakat tentang Pentingnya Kesadaran Hukum. Sosialisasi-Sosialisasi Hukum untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan menyasar khusus ke Para Lansia dan Anak yang pada teknisnya berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait. Memberikan pelatihan-pelatihan kemandirian untuk menambah skill individu sehingga memiliki modal keterampilan dengan menyasar khusus ke Anak dan Lansia yang pada teknisnya berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait dan selalu Berkordinasi dengan Instansi aparat penegak hukum lainnya dalam menciptakan situasi kondusif di masyarakat.

Kata Kunci: Perlakuan Khusus, Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia, Warga Binaan Pemasyarakatan Anak.

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY OF SPECIAL TREATMENT OF INTERNED IN ELDERLY COUNTRY AND CITIZENS CHILD CORPORATE DEVELOPMENT (Case Study in Class I Prisons in Bandar Lampung and LPKA Class II in Bandar Lampung)

**By
MUSTIKA MAHARANI**

The purpose of imprisonment is correctional, which implies that the convict is not only protected from the evil he has committed, but also those who have gone astray, protected by a banyan tree and given life provisions so that they become a useful member of the Indonesian socialist society. The problems in this thesis are: How is the Comparison of Special Treatment for Elderly Correctional Inmates and Child Correctional Inmates at Class I Prisons in Bandar Lampung and at LPKA Class II Bandar Lampung and what are the inhibiting factors for special treatment of elderly prisoners and prisoners? Child Correctional inmates at Class I LAPAS Bandar Lampung and at LPKA Class II Bandar Lampung.

The problem approach used in this study is a normative juridical and empirical juridical approach. Data sources: Primary Data and Secondary Data. Resource persons: Head of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in Bandar Lampung, Class I LAPAS Officers in Bandar Lampung, Class II LPKA Officers in Bandar Lampung and Academics of the Faculty of Law in the Criminal Law Division at the University of Lampung.

The results of the research and discussion show that the comparison of special treatment for elderly prisoners and juvenile prisoners in Class I prisons in Bandar Lampung and in LPKA class II in Bandar Lampung Basically there is almost no comparison of special treatment for elderly inmates and children in prisons. Class I Bandar Lampung because each inmate has a different level of need (form of coaching) so that in the end there must be a difference in the types of activities carried out, especially activities given to elderly prisoners and children, only if there are still child inmates or/and the elderly at Lapas I Bandar Lampung, the form of care and supervision and guidance must be in accordance with the Letter of Ditjenpas dated February 27, 2019 regarding the follow-up to the implementation of the circular letter of Ditjenpas Number: PAS-9.PK.01.01.03 of 2016 concerning child placement. Inhibiting Factors for Special Treatment of Elderly Correctional Inmates and Child Correctional Inmates at Class I LAPAS Bandar Lampung and at LPKA Class II Bandar Lampung are in the care of judicial prisoners, it is also necessary to pay attention to the nutrition fulfillment

Mustika Maharani

sector, the fulfillment of nutrition provided to prisoners and advanced prisoners. The current age is still the same as adult prisoners or other prisoners in prisons or detention centers in Indonesia. While the obstacles in Child Development at LPKA Class II Bandar Lampung Inadequate facilities and infrastructure, Lack of educators in the Special Education Institution for Class II Children in Bandar Lampung, Lack of Budget Supply for Education, Special Coaching Officers for Class II Children in Bandar Lampung, which is still lacking, the child convict block and the adult convict block are merged.

Suggestions in this research is to conduct legal counseling to the public about the importance of legal awareness. Legal Socializations to increase public knowledge by specifically targeting the Elderly and Children who technically coordinate with the relevant Social Service. Provide independence training to increase individual skills so that they have skills capital by specifically targeting Children and the Elderly who technically coordinate with the relevant Social Service and always coordinate with other law enforcement agencies in creating a conducive situation in the community.

Keywords: Special Treatment, Elderly Correctional Inmates, Child Correctional Inmates.

**STUDI KOMPARATIF PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN LANJUT USIA DAN WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN ANAK
(Studi Kasus pada Lapas Kelas I Bandar Lampung dan LPKA Kelas II
Bandar Lampung)**

**Oleh :
MUSTIKA MAHARANI**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

STUDI KOMPARATIF PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LANJUT USIA DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ANAK (Studi Kasus pada Lapas Kelas I Bandar Lampung dan LPKA Kelas II Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa

MUSTIKA MAHARANI

No. Pokok Mahasiswa

1812011026

Bagian

Hukum Pidana

Fakultas

Hukum



Eko Rahardjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Eko Rahardjo, S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota

: **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama


: **Diah Gustiniati M., S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakh, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 Juli 2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Studi Komparatif Perlakuan Khusus Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Dan Warga Binaan Pemasyarakatan Anak (Studi Kasus pada Lapas Kelas I Bandar Lampung dan LPKA Kelas II Bandar Lampung) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Juli 2022
Pembuat Pernyataan



Mustika Maharani
NPM. 1812011026

RIWAYAT HIDUP



Mustika Maharani, lahir di Pesawaran, Provinsi Lampung pada tanggal 21 Februari 2001. Penulis lahir dari pasangan buah hati Ayahanda Ahmad Rosyid Ibunda Rosmawati dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yakni Gilang Ardiansyah, Muhammad Ardinal Hakim, dan Ainia Faida Azmi.

Pada tahun 2006 penulis masuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Babakan Loa dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Sekolah Tingkat Pertama (SMP) pada tahun yang sama di Mts Negeri 1 Kedondong dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Akhir (SMA) di SMA Negeri 1 Kedondong dan lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 Penulis diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur masuk undangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada bulan Februari 2021 sampai bulan Maret 2021 mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pada tahun 2022 Penulis dinyatakan lulus dan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum melalui Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Studi Komparatif Perlakuan Khusus terhadap Warga Binaan Pemasarakatan Lanjut Usia dan Warga Binaan Pemasarakatan Anak (Studi Kasus pada Lapas Kelas I Bandar Lampung dan LPKA Kelas II Bandar Lampung)”**.

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(QS. Al-Baqarah:216)

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Prosesnya mungkin tidak mudah, tapi endingnya membuat tidak berhenti mengucapkan Alhamdulillah”

(Mustika Maharani)

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-

Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah Ahmad Rosyid dan Ibu Rosmawati yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia. Karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ayah dan Ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, Terima kasih Ayah Terima kasih Ibu , karena kalian berdua hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan.

Kakak, Adik dan Orang Terdekatku

Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk (Gilang Ardiansyah, Ike Istiana, M. Ardinal Hakim, Ainia Faida Azmi dan Kevin Bagaskara). Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikan ku orang yang baik pula.

Dosen Pembimbing dan Pembahas Tugas Akhir

Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum. Bapak M. Farid, S.H., M.H. terima kasih banyak karena Bapak dan Ibu sudah membantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Studi Komparatif Perlakuan Khusus terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia dan Warga Binaan Pemasyarakatan Anak (Studi Kasus pada Lapas Kelas I Bandar Lampung dan LPKA Kelas II Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung ;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung ;
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Bapak berikan semoga menjadi

modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak ;

6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing Kedua, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Bapak berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak ;
7. Ibu Diah Gustinati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas Utama, terima kasih atas segala kebaikan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu ;
8. Bapak M. Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Kedua, terima kasih atas segala kebaikan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak ;
9. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
10. Seluruh Dosen, Staff Administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum khusus bagian Hukum Pidana, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis ;
11. Kedua orang tua Ayah tersayang Ahmad Rosyid dan Ibu tercinta Rosmawati, terima kasih karena telah membantu dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kakak, adik, dan keponakan kembar, Gilang Ardiansyah, Ike Istiana, M. Ardinal Hakim, Ainia Faida Azmi, Nafeeza Arsyah Ardiansyah, Nazeera Arsyah Ardiansyah yang senantiasa memberikan dukungan dan semangatnya ;
13. Seluruh keluarga besar terima kasih telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis menjadi lebih yakin untuk terus melangkah ;
14. Untuk seseorang yang teristimewa terima kasih atas dukungan, kebaikan, dan perhatian, selama penulis menyelesaikan skripsi ini ;
15. Sahabat-sahabat Hima Nongki selama di masa perkuliahan Dina, Angel, Saudah, Hani, Hulwa, dan Sofia yang telah mewarnai perjalanan hidup semasa diperkuliahan terima kasih atas inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah kalian berikan, tanpa kalian saya bukan siapa-siapa.
16. Sahabat bermain Bela Cahya Ningrum terima kasih atas inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ;
17. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2018 ;
18. Kepada almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah membentuk penulis menjadi lebih baik hingga saat ini ;
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuan untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini ;
20. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat,

bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 28 Juli 2022

Penulis

Mustika Maharani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA	xiv
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia	17
B. Proses Pemasyarakatan	19
C. Tinjauan Umum tentang Narapidana	22
D. Tinjauan Umum Teori Pidana	27
E. Tinjauan Umum LAPAS dan LPKA	31
III. METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data	40

C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data.....	44
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Perbandingan Perlakuan Khusus terhadap Warga Binaan Pemasarakatan lanjut usia dan Warga Binaan Pemasarakatan Anak Pada LAPAS Kelas I Bandar Lampung dan pada LPKA Kelas II Bandar Lampung	45
B. Faktor Penghambat Perlakuan Khusus terhadap Warga Binaan Pemasarakatan lanjut usia dan Warga Binaan Pemasarakatan Anak Pada LAPAS Kelas I Bandar Lampung dan pada LPKA Kelas II Bandar Lampung	62
V. PENUTUP.....	80
A. Simpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narapidana atau yang saat ini disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah orang yang telah merugikan masyarakat atau orang yang kurang mempunyai tanggungjawab terhadap tuhan dan manusia yang ada disekitarnya serta tidak mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku. Orang yang dihukum sebagai narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban bernegara. Oleh karena itu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan untuk diberikan pembinaan agar dapat sadar dan tidak lagi melanggar hukum atau melakukan perbuatan seperti apa yang dilakukannya, sehingga dengan demikian pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.¹

Bangunan penjara adalah tempat yang dirancang secara khusus untuk membuat jera bagi para pelanggar hukum. Oleh karena itu namanya menjadi penjara, yaitu tempat untuk membuat jera.² Sahardjo dalam pidatonya saat penerimaan gelar Doktor dari Universitas Indonesia tanggal 15 Juli 1963 mengemukakan pernyataan dari tujuan pidana penjara sebagai berikut: “Di samping itu menimbulkan rasa derita bagi terpidana karena kehilangan kebebasan bergerak,

¹ Soedjono Dirdjosisworo, 1984. *Sejarah dan Asas - asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Amrico, Bandung, hlm. 233

² Suwanto, Disertai Doktor: *Pengembangan Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Wanita*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2007), hlm. 103.

membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna, dengan kata yang lain.” Jika apabila terdakwa melakukan perbuatan secara obyektif mendekati kepada timbulnya perbuatan yang tertentu.³

Tujuan pemasyarakatan adalah pemasyarakatan, yang mengandung makna bahwa terpidana tidak hanya masyarakat yang diayomi dari perbuatan jahat yang dilakukannya, melainkan juga mereka yang telah tersesat, diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.⁴ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 mengatur tentang pemasyarakatan di Indonesia.

Inti dari sistem pemasyarakatan pada saat ini dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Pemasyarakatan dan Pendukung Warga Negara dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang pelaksanaan persyaratan dan prosedur hak-hak narapidana di penjara, serangkaian undang-undang dan Peraturan tersebut memberikan pedoman untuk melaksanakan pedoman tersebut.⁵ Pembinaan Narapidana dengan sistem pemasyarakatan pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pampidanaan atau bagian dari suatu proses penjatuhan pidana atas para pelaku tindak pidana. Dari penjatuhan pidana ini maka mereka pun menjadi anak binaan pemasyarakatan dan bagi anak, cara pembinaannya berbeda dengan orang dewasa baik secara fisik maupun secara non fisik.

³ Roeslan Saleh,. 1981. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, Jakarta : Aksara Baru. hlm 55.

⁴ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty,1988), hlm.62.

⁵ Drs. C.I Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan. hlm 153

Bentuk-bentuk pembinaan tersebut bertujuan untuk memberikan bimbingan warga binaan agar supaya menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi anak merupakan regenerasi yang harus mendapatkan bimbingan atau pembinaan yang seharusnya dari pihak LAPAS, karena Anak merupakan pucuk dari sebuah tunas bangsa sebagai lembaran kertas baru yang belum terbuka, serta penerus cita-cita dari sebuah potensi bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Harapan Negara adalah seorang penerus bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbakti terhadap orang tua, berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa, negara, juga bagi agamanya serta seorang penerus yang cerdas dan sarat akan kepribadian yang utuh memiliki dedikasi yang unik serta berkompetensi teguh dalam setiap kondisi.

Indikator utama pembentukan karakter dan kebiasaan seorang anak adalah keluarga dan lingkungan karena anak ibarat kertas putih bersih namun orang tua dan lingkungan yang menyebabkan melakukan tindakan negatif, siapa yang ada disekelilingi maka dialah yang ditirunya. Perlakuan anak yang bersifat negatif baik itu etika atau pelanggaran hukum disebabkan terkikisnya kultur/budaya perkembangan IPTEK dan kurangnya pengawasan atau pembinaan orang tua terhadap anaknya.

Seperti contoh kasus yang terdapat di Lapas kelas II Bandar Lampung yang diakibatkan adanya pencampuran Lapas antara Napi anak dengan Napi dewasa, yaitu pada kasus Anak Berhubungan dengan Hukum (ABH) atau Narapidana Anak diduga menjadi korban perundungan di Lapas Pemasyarakatan (LP) Anak Bandar Lampung di Tegineneng. Hal ini disampaikan Sukriadi Siregar selaku

penasihat hukum yang menangani kasusnya dan juga telah melaporkan ke Polda Lampung mewakili keluarga korban. Korban berinisial DD kini sedang dirawat di RS Ahmad Yani Kota Metro. Setelah didapati meminum racun dalam percobaan bunuh diri diduga karena menjadi korban perundungan. DD merupakan warga Rawajitu Kabupaten Tulang Bawang merupakan ABH di LP Anak. Dia mengalami perundungan dan mendapatkan kekerasan fisik dari pelaku berinisial F. Korban DD ini telah berulang kali dipukul.⁶

Seringkali hal tersebut dialaminya membuat DD tidak kuat dan melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum racun (obat rumput). Setelah ia minum racun tersebut ia muntah-muntah di LP Anak. Dia minum pada tanggal 7 April. Kemudian, tanggal 8 April pihak LP Anak membawa DD ini ke RS Ahmad Yani Kota Metro. Meskipun sudah meminum racun, DD masih bisa tertolong dan kini masih menjalani perawatan intensif. Kemudian, pihaknya melaporkan kasus yang dialami DD ke bagian SPKT Polda Lampung guna untuk ditindak lanjuti.

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan Perundangan-Undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Bangsa Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Secara Subtansi peraturan perundang-undangan tersebut mengatur hak-hak anak yang

⁶ <https://kumparan.com/lampunggeh/napi-di-lapas-anak-diduga-telah-alami-perundungan-keluarga-lapor-polda-lampung-1vZ5UJAA91F/full>. diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 19.18 wib.

berupa hak hidup, hak atas nama, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dasar, hak untuk beribadat menurut agamanya, berekspresi, bermain, berfikir, berkreasi, beristirahat, bergaul, dan hak jaminan sosial. Dalam Pasal 31 UUD 1945 ditentukan bahwa:⁷

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya ;
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang ;
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional; dan
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.

Asas keadilan dalam hukum seringkali menjadi peluang bagi masyarakat untuk meminta perlakuan yang adil kepada negara sebagai penegak hukum dan pelaksana pemerintah. Pelaku tindak pidana yang telah lanjut usia (LANSIA) merupakan salah satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Bila dibandingkan dengan narapidana berusia muda, usia narapidana lanjut usia jelas menunjukkan kondisi fisik dan mental yang lebih lemah, lebih labil. Lanjut usia atau disingkat dengan istilah Manula ataupun Lansia adalah periode di mana organisme telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi. Pada masa ini seorang yang telah lanjut usia mengalami kemunduran sejalan dengan waktu.⁸

⁷ Syaiful Sagala. 2003. *Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*. Bandung: Alfabeta. hlm. 11.

⁸ Akhmadi, *Permasalahan Lanjut Usia (LANSIA)*, dalam <https://www.rajawana.com>, diakses pada 8 juni 2020 pukul 17:08 WIB.

Berdasarkan data Kanwil Kemenkumham per 8 September 2021, berikut ini jumlah narapidana/tahanan.⁹ dan kapasitas lapas/rutan kota Bandar Lampung, yaitu Lapas Kelas I Bandar Lampung: tahanan dan napi 958, kapasitas 620, over kapasitas 55 persen. Lapas Kelas II A Bandar Lampung : tahanan dan napi 1.029, kapasitas 668, over kapasitas 54 persen. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung : tahanan dan napi 615, kapasitas 371, over kapasitas 0 persen.

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, termasuk Narapidana yang sedang menjalani hukumannya terutama Narapidana Lansia. Pada Tanggal 11 Februari 2022 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan narapidana melalui Pelayanan Kesehatan Terpadu. Ruang lingkup kegiatan pelayanan dan perawatan kesehatan di Lapas meliputi upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan.

Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung salah satunya bertujuan untuk mengimplementasikan pelayanan kesehatan promotif yakni memberikan informasi kesehatan dasar dalam bentuk penyuluhan untuk mengubah perilaku tahanan dan WBP agar dapat menjaga/memelihara kesehatannya. Selanjutnya yaitu pelayanan kesehatan kuratif yaitu serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, bahkan pengendalian

⁹ <https://regional.kompas.com/read/2021/09/09/172451378/di-lampung-rutan-dan-lapas-juga-kelebihan-kapasitas-apar-diperbanyak-untuk?page=all> diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 17.00 wib.

penyakit.

Pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan tertuang dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 Pasal 14 ayat (1) huruf b dan d tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa setiap Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Lanjut Usia (Lansia) dan Tahanan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan perawatan, baik rohani maupun jasmani, dan makanan yang layak. merupakan salah satu tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan ialah memberikan pelayanan kesehatan dan perawatan terhadap Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Tahanan.

Dalam hal peningkatan layanan kesehatan, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor.PAS-36.OT.03 Tahun 2021 Klinik Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung merupakan Lapas Percontohan Penyelenggaraan Layanan Kesehatan. Selain itu Klinik Lapas Narkotika Bandar Lampung juga telah memperoleh izin operasional Klinik Pratama dari Pemerintah Kota Bandar Lampung dan secara berkala melaksanakan pengobatan rutin, pengobatan masal, *screening* TB/HIV, Vaksinasi Covid-19, penyuluhan kesehatan, dan *fooging* di lingkungan Lapas.¹⁰

Peningkatan populasi narapidana lansia dan peningkatan usia harapan hidup telah melahirkan *population aging* atau *aging society*. *Aging society* ialah melonjaknya proporsi jumlah lanjut usia dibandingkan dengan jumlah kelompok muda.¹¹

¹⁰ <https://kumparan.com/humas-lapas-narkotika-bandar-lampung/lapas-narkotika-bandar-lampung-tingkatkan-derajat-kesehatan-narapidana-1xTs27h1Nyq/full>

¹¹ Fahreza Rizky, <https://nasional.okezone.com/read/2018/10/17/337/1965089/4-408-napi-dan-tahananlanjut-usia-di-indonesia-butuh-penangan-khusus>, diakses tanggal 22 Agustus 2021 pukul 16:30 WIB.

Penerbitan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 tersebut sebagai upaya penegakan hukum dan memberikan kejelasan terhadap status tahanan dan narapidana lanjut usia. Dalam Permenkumham ini, disebutkan dalam Pasal 3 bahwasannya semua narapidana yang telah berusia lanjut berhak mendapatkan perlakuan dalam bentuk:¹²

- a) Pemberian bantuan akses keadilan
- b) Pemulihan dan Pengembangan fungsi sosial
- c) Pemeliharaan dan Peningkatan derajat kesehatan; dan
- d) Perlindungan keamanan dan keselamatan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Studi Komparatif Perlakuan Khusus Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia dan Warga Binaan Pemasyarakatan Anak (Studi Kasus Pada Lapas Kelas I Bandar Lampung dan LPKA Kelas II Bandar Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Perbandingan Perlakuan Khusus terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan lanjut usia dan Warga Binaan Pemasyarakatan Anak Pada LAPAS Kelas I Bandar Lampung dan pada LPKA Kelas II Bandar Lampung?
- b. Apa sajakah yang menjadi Faktor Penghambat Perlakuan Khusus terhadap

Warga Binaan Pemasyarakatan lanjut usia dan Warga Binaan Pemasyarakatan Anak Pada LAPAS Kelas I Bandar Lampung dan pada LPKA Kelas II Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian studi komparatif dalam penerapan kebijakan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia dengan narapidana anak dengan mengambil lokasi di LAPAS Kelas I dan di LPKA Kelas II Bandar Lampung Bandar Lampung serta akan dilaksanakan pada tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Perbandingan Perlakuan Khusus terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan lanjut usia dan Warga Binaan Pemasyarakatan Anak Pada LAPAS Kelas I Bandar Lampung dan pada LPKA Kelas II Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dari Perlakuan Khusus terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan lanjut usia dan Warga Binaan Pemasyarakatan Anak Pada LAPAS Kelas I Bandar Lampung dan pada LPKA Kelas II Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan di bahas, maka penelitian ini mencakup 2 (dua) kegunaan, yakni sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya dalam Hukum Acara Pidana yang terkait dengan studi komparatif dalam penerapan kebijakan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia dengan narapidana anak.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi upaya perlindungan dan pertanggungjawaban hukum terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia berdasarkan hukum di Indonesia.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis ialah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹² Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹³ Karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan pengolahan, analisis dan konstruksi data maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1986), hlm. 124.

¹³ Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 54.

sebagai acuan terhadap penelitian:

a. Teori Komparatif / Perbandingan

Studi Komparatif (Perbandingan) adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran. Menurut Nazir penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.¹⁴

Menurut Hudson metode komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dengan menggunakan metode komparatif peneliti dapat mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab atau terjadinya suatu fenomena tertentu.¹⁵

Komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab-akibat yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan dari faktor satu ke faktor yang lain. Menurut Lipjhart studi komparatif berfokus pada variabel yang bersifat sistematis yaitu variabel yang

¹⁴ Moh. Nazir 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 13.

¹⁵ Irfan Winaldi, *Perbandingan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Vietnam Dan Indonesia (Studi Kasus Prosedur Dalam Memulai Bisnis)*, Jurnal Ilmu Administrasi Volume 11, Nomor 1, Januari 2020. hlm 26.

bersifat makro. Hal ini dikarenakan sistem yang bersifat lebih general dan luas apabila dibandingkan dengan variabel lainnya.¹⁶

Studi perbandingan lebih menekankan pada observasi sosial yang bersifat tidak terbatas pada teritorial tertentu. Berdasarkan pengertian studi komparatif yang telah dikemukakan peneliti dapat memahami bahwa studi komparatif adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan atau persamaannya.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya adalah:¹⁷

1) Faktor Undang-undang

Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum ialah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*, kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus meski begitu

¹⁶ Joko Susanto, 2018. *Studi Kasus*. Materi disampaikan pada kuliah Analisis Hubungan Internasional, 2 November 2018. hlm 3.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo,2016), hlm. 11-59.

seorang penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan- kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Jika hal- hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karenanya, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum melalui pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasayarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.¹⁸

- a. Studi Komparatif. adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab-akibat yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan dari faktor satu ke faktor yang lain.¹⁹
- b. Perlakuan Khusus berdasarkan Pasal 1 Angka 2 peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi narapidana lanjut usia, perlakuan khusus adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan guna membantu lanjut usia dalam meulihkan dan mengembangkan diri agar meningkatkan kesejahteraannya.
- c. Warga Binaan atau Narapidana sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 Angka 6 dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
- d. Narapidana Anak adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 Tahun.
- e. Narapidana Lanjut Usia (lansia) adalah bagian yang sangat rentan untuk menjalani hidupnya serta tidak dapat disamakan dengan narapidana usia

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1989), hlm.103.

¹⁹ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 14-87.

produktif lainnya.

- f. Lanjut Usia menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Lanjut Usia adalah orang yang telah berusia 60 tahun ke atas.
- g. Anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- h. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan atau anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.
- i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA merupakan tempat Anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan pada judul skripsi ini bahwa di dalam penulisan skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang sistem pemasyarakatan di Indonesia, proses pemasyarakatan, tinjauan umum narapidana, tinjauan umum teori pemidanaan, tinjauan umum lembaga pemasyarakatan, teori penerapan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menguraikan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis mengenai kajian studi komparatif dalam penerapan kebijakan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia dengan narapidana anak dengan mengambil lokasi di LAPAS Kelas I Bandar Lampung dan pada LPKA Kelas II Bandar Lampung serta akan dilaksanakan pada tahun 2022.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu merupakan simpulan dan saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu taatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Menurut Sahardjo untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan. Jadi titik tolak pemikiran Sahardjo, bahwa bukan saja masyarakat yang diayomi dengan adanya tindak pidana, tetapi juga si pelaku tindak pidana perlu diayomi dan diberikan bimbingan sebagai bekal hidupnya kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, agar berguna bagi dan di dalam masyarakat. Pandangan lain yang menarik adalah bahwa tobat tidak dilakukan dengan penyiksaan, tetapi dengan bimbingan. Karena narapidana telah kehilangan kemerdekaan bergerak. Pidana kehilangan bergerak, telah merupakan pidana tersendiri, yang tidak perlu ditambah lagi dengan pidana penyiksaan atau bentuk

lain, tetapi harus diberikan bimbingan agar pada saat waktunya tiba untuk kembali ke masyarakat, akan berguna bagi masyarakat.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 2, menjelaskan tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia. Tujuan pemasyarakatan adalah:

- a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.²⁰

Gagasan Sahardjo ini kemudian dirumuskan dalam konferensi dinas kepenjaraan di Lembang Bandung, dalam sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana. Prinsip-prinsip tersebut yakni:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. Agar dapat melaksanakan prinsip itu secara maksimal, maka harus diadakan pemisahan sebagai berikut:
 - a) Narapidana residivis dan yang bukan narapidana residivis;

²⁰ *Ibid.* hlm 47.

- b) Narapidana pelaku tindak pidana berat dan yang ringan;
 - c) Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana;
 - d) Narapidana dewasa, dewasa muda, dan anak-anak;
 - e) Narapidana laki-laki dan wanita;
 - f) Narapidana dan tahanan/titipan;
5. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
 6. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
 7. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
 8. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
 9. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.²¹

B. Proses Pemasyarakatan

Berdasarkan surat edaran No.KP.10.13/3/1 Tanggal 8 Febuari 1965 penetapan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan pemasyarakatan meliputi empat tahap, yaitu:

1. Tahap pertama, yaitu tahap orientasi/pengenalan
Selama di tahap ini narapidana dijaga dengan ketat yang dilaksanakan hari pertama narapidana masuk lembaga pemasyarakatan sampai 1/3 masa pidananya atau paling cepat 1 bulan. Tahap ini sering disebut sebagai tahap pengawasan maksimum (*maximum security*).
2. Tahap kedua, yaitu tahap Asimilasi dalam arti sempit
Pembinaan terhadap narapidana berlangsung dari 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidananya. Tahap ini narapidana berada pada pengawasan yang tidak begitu ketat (*medium security*).
3. Tahap ketiga, yaitu tahap Asimilasi dalam arti luas
Tahap ini dijalani mulai 1/2 sampai 2/3 masa pidananya. Pengawasan terhadap narapidana lebih longgar (*maximum security*).
4. Tahap keempat, yaitu tahap integrasi dengan masyarakat
Jika proses pembinaannya telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat atau cuti bersyarat yang ditetapkan oleh dewan Pembinaan Pemasyarakatan. Dalam tahap ini proses pembinaannya adalah dengan masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang.²²

²¹ Diah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan berawawasan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: UkiPress, 2005), hlm. 96-99.

²² Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar hukum penitensier dan sistem pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandar Lampung: AURA, 2018), hlm. 59-60.

Secara garis besar pelaksanaan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan melalui proses yang dilakukan sejak narapidana masuk (*admission*) sampai dengan yang bersangkutan dibebaskan (*release*). Proses itu mempunyai 2 persepektif, yaitu:

1. Proses yang berlangsung dalam lingkungan bangunan (proses institusional);
2. Proses yang berlangsung secara penuh ditengah-tengah masyarakat (proses non institusional).²³

Retno Dewanti Purba menggambarkan tentang pelaksanaan pidana penjara tersebut dalam pentahapan sebagai berikut:

1. Tahap 1 (*Entering Prison*):
 - a. *Crimonogenic Risk Assesment* untuk melihat kecenderungan napi untuk melakukan pelanggaran hukum lain
 - b. *Crimoinogenic Need Assesment* Faktor spesifik dalam diri napi yang menyumbang pada meningkatnya kemungkinan melakukan pelanggaran hukum
 - c. *Alcoholic & Drug Screening*
 - d. *Edecation & Vocational Assesment* kemampuan membaca riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, kapasitas belajar dll
2. Tahap 2 (*Treatment*):
 - a. Program koreksional didasarkan pada hasil *assessment*
 - b. Program Intervensi menggunakan pendekatan teori yang telah terbukti.
 - c. *Edducation & Training Program*
 - d. Program Orientasi keluarga
 - e. Program Kerohanian
3. Tahap 3 (*Firnal Preparation For Release*):
 - a. *Re-assesment*
 - b. Rencana pembebasan bersyarat
 - c. *Community Orientation and Program*. Tahap I berupa pelatihan 2 minggu
4. Tahap 4 (*After Care*)
 - a. Supervise proses pembebasan bersyarat
 - b. Melibatkan napi pada kegiatan *Community Correction Center* (CCC) merupakan bentuk kerjasama lapas dengan komunitas
 - c. *Community Orientation and Re-Integration* Tahap 2 berupaya pementapan peran napi di komunitas.²⁴

²³ *Ibid.*, hlm. 61

²⁴ *Ibid.*

Proses pemasyarakatan ini dimulai saat ada keputusan tetap dari pengadilan hingga berakhirnya masa pidana. Sitem pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan oleh para Pembina pemasyarakatan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap admisi dan orientasi, dimulai sejak warga binaan pemasyarakatan memasuki lembaga dengan suatu kegiatan, meliputi pengenalan terhadap suasana lembaga, petugas-petugas lembaga/pembinaan, tata tertib/disiplin, hak dan kewajiban selama berada di lembaga. Jangka waktu tahap admisi ini adalah 1 minggu bagi tahanan dan 1 bulan bagi warga binaan pemasyarakatan. Pada tahap ini dikenal sebagai pengenalan dan penelitian lingkungan (MAPENALING)
2. Tahap pembinaan, dilaksanakan 1/3 (satu per tiga) sampai 1/2 (satu per dua) dari masa pidana, pada tahap ini pengawasan dilakukan sangat ketat (*maximum security*) dengan tujuan agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan peraturan-peraturan yang berlaku terutama dalam hal perilaku.
3. Tahap asimilasi, pelaksanaannya dimulai 1/2 (satu per dua) sampai 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana. Pada tahap ini mulai diperkenalkan warga binaan pemasyarakatan dengan jati diri (kecerdasan, mental dan iman) secara lebih mendalam pada masyarakat sekeliling lembaga melalui olahraga, pramuka dan lain-lain. Pada tahap ini pengawasan agak berkurang (*medium security*)
4. Tahap integrasi, dilaksanakan setelah warga binaan pemasyarakatan menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini pengawasan sudah sangat berkurang (*minimum security*). Bagi warga binaan pemasyarakatan yang betul-betul sadar dan berkelakuan baik berdasarkan pengamatan tim pengamat pemasyarakatan dapat mengusulkan: cuti biasa, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 9 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) dijelaskan lebih lanjut mengenai pembinaan yang disebutkan pada Pasal 7 Ayat (2) bahwasannya:

1. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana
2. Pembinaan tahap lanjutan di bagi dalam 2 (dua) periode yaitu:
 - a) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai

- dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari masa pidana;
- b) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidana
3. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

C. Tinjauan Umum tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Narapidana atau yang saat ini disebut dengan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Angka 6 Permenkumham 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lanjut Usia. Lanjut Usia menurut Pasal 1 angka 1 Permenkumham 32 Tahun 2018 adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Narapidana lanjut usia adalah terpidana yang usianya mencapai 60 tahun keatas yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

2. Penggolongan Narapidana

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-170.Pk.01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan, penggolongan Narapidana terdiri atas:

a. Umur:

- Anak (12 s.d 18 tahun)
- Dewasa (diatas 18 tahun)

- b. Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin:
 - Laki-laki
 - Wanita
- c. Penggolongan narapidana berdasarkan lama pidana:
 - Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan jangka pendek, yaitu narapidana yang dipidana paling lama satu tahun;
 - Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan pidana jangka sedang, adalah narapidana yang dipidanapaling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun; dan
 - Narapidana dengan pidana jangka panjang, yaitu narapidana yang dipidana di atas lima tahun.²⁵
- d. Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatan:
 - Jenis kejahatan umum
 - Jenis kejahatan khusus
- e. Penggolongan berdasarkan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

3. Klasifikasi Lanjut Usia

Lanjut Usia menurut Permenkumham 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, mengemukakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Sedangkan menurut World Health Organization (WHO) atau organisasi kesehatan dunia tentang pembagian umurlanjut usia sebagai berikut :

- a. usia pertengahan (*middle age*) ialah kelompok usia 45 tahun sampai usia 59

²⁵ Rahmat Hi. Abdullah, Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, Vol. 9No. 1, Januari-Maret 2015, hlm.54.

tahun.

- b. usia lanjut (*alderly*) ialah kelompok usia 60 tahun sampai usia 74 tahun.
- c. usia tua (*old*) ialah kelompok usia 75 tahun sampai 89 tahun.
- d. usia sangat tua (*very old*) ialah kelompok usia 90 tahun ke atas.

Departemen Kesehatan RI (2006) mengelompokkan lanjut usia menjadi:

- a. Virilitas (*prasenium*) yaitu masa persiapan usia lanjut yang menampakkan kematangan jiwa (usia 55-59 tahun).
- b. Usia lanjut dini (*senescen*) yaitu kelompok yang mulai memasuki masa usia lanjut dini (usia 60-64 tahun).
- c. Lansia berisiko tinggi untuk menderita berbagai penyakit *degenerative* (usia >65 tahun).

4. Karakteristik Lanjut Usia

Lanjut usia di masa penuannya mempunyai karakteristik dan ciri-ciri tersendiri sebagaiberikut:²⁶

- a. Usia: seseorang di sebut lanjut usia apabila orang tersebut berusia tua dan harus mengerti dan menghayati sebagai orang tua. Pada umumnya lanjut usia memiliki pengertian psikologis dan kultural yang berbeda beda dalam masyarakat. Masyarakat menganggap lanjut usia adalah sesuatu yang mengawatirkan atau menakutkan. Demikian pula lanjut usia itu sendiri merupakan penolakan dirinya sendiri terhadap usia tua yang di alaminnya dan pada gilirannya menyebabkan seorang lanjut usia secara emosional merasa tidak tentram dalam kehidupannya.
- b. kematian : kematian merupakan fakta kehidupan bagi semua orang. Tetapi kematian sebagai ancaman yang tidak dapat di hindarkan merupakan fakta yang di rasakan dan di tanggapi secara berbeda-beda oleh lanjut usia. Lanjut usia adalah seseorang yang secara berangsur-angsur berada dalam dunia kehidupan yang semakin menyempit, merasa khawatir akan kekuatan-kekuatannya akan semakin menurun dan menghadapi kematian yang setiap hari datang semakin mendekat.
- c. intensifikasi (peningkatan) : pada umumnya orang lanjut usia asyik memikirkan

²⁶ Tody lalenoh, *Lanjut usia dan Usia lanjut*, (Bandung: STKS, 1996), hlm. 187.

atau merenungkan tentang kematian, agama, dirinya sendiri dan keadaan jasmaninya. Keadaan ini merupakan reaksi-reaksi pertahanan diri lanjut usia terhadap penolakan kepada lanjut usia tersebut bersifat alamiah dan diperlukan oleh lanjut usia.

- d. Penyakit : pada umumnya seorang lanjut usia berada dalam keadaan sakit dan yang perlu di pahami adalah akibat-akibat emosional dari penyakit terhadap semangat dan kekuatan lanjut usia.
- e. Keterasingan, kesepian, tekanan jiwa, dan ketergantungan.

5. Hak dan Kewajiban Lanjut usia

Narapidana memiliki hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 14 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maulana Hassan Wadong memberikan pengertian beberapa pakar sarjana hukum

sebagai bahan perbandingan, seperti :²⁷

- a. Bernard Windscheid, hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan.
- b. Van Apeldoorn, hak adalah sesuatu kekuatan yang diatur oleh hukum.
- c. Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.
- d. Leon Duguit, hak adalah diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) tertentu.

²⁷ Maulana Hassan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Gramedia. hlm 29.

Pengertian hak-hak tersebut, sebagai suatu pengantar untuk memahami atau meletakkan makna dari yang sebenarnya tentang anak. Hak anak dapat dibangun dari pengertian sebagai berikut; “Hak anak adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan. Deklarasi sedunia tentang HAM, PBB telah menyatakan bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kaya atau miskin, keturunan atau status.

Majelis umum PBB memaklumkan Deklarasi Hak Anak-Anak ini dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan, baik kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. Wagianti Sutedjo menjelaskan bahwa untuk menjalankan hak-hak tersebut diatas secara bertahap, baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya harus sesuai dengan asas-asas yang diberlakukan, terutama pada asas ke-7, yang berbunyi:²⁸ Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya dan memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.

²⁸ Wagianti sutedjo. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Cetakan III. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 78

Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini. Dengan adanya asas ini maka diharapkan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak asasi anak khususnya dalam upaya mendapatkan pendidikan, agar selalu disediakan wadah dan fasilitas untuk tetap dapat merasakan hak mereka sebagai anak walaupun mereka dalam keadaan dihadapkan dengan pengadilan.

D. Tinjauan Umum Teori Pidana

1. Definisi Pidana

Sudarto mengemukakan bahwa perkataan pidana adalah sinonim dari istilah penghukuman, penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya. Dengan demikian, pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.²⁹ Pengertian secara tegas dikemukakan oleh Andi Hamzah adalah penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).³⁰

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 12.

³⁰ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), hlm. 21.

2. Tujuan Pemidanaan

Istilah pemidanaan itu sinonim dengan istilah penghukuman yakni pemberian atau penjatuhan hukuman oleh hakim (*sentence* atau *veroodeling*).³¹ Herbert L. Packer mengemukakan ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributive (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*). Pandangan retributive mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang (*backward-looking*).

Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan atau kejahatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan beorientasi ke depan (*forward looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).³²

Tujuan pemidanaan dalam konteks Pancasila adalah pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Dengan

³¹ Adi Sujatno dan Didin Sudirman, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: VetlasProduction, 2008), hlm. 87.

³² Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum, Vol. 21 No. 1, Februari 2009, hlm. 100-101.

demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana.³³ Tujuan pemidanaan dapat juga dipahami dengan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Tindak pidana harus dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasiandalam kehidupan masyarakat.

Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan yang bersifat individual dan sosial (*individual and social damage*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daadstrafrecht*), karena menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Hukum pidana juga tidak benar jika hanya memperhatikan pelaku saja (*daderstrafrecht*), karena akan timbul kesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan masyarakat dan negaradan lebih khusus kepentingan korban tindak pidana.³⁴

Menurut Sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu :

1. Memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahatpenjahat potensial dalam masyarakat.
2. Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.
3. Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.³⁵

³³ Eko Soponyono, *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi Pada Korban*, Vol. 41No. 1, Januari 2012, hlm. 30.

³⁴ *Ibid.* hlm. 32.

³⁵ Usman, *Analisis perkembangan teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, 2011, hlm.76.

4. Teori Tujuan Pidana

1) Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori ini, dijatuhkannya pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O.

Cristiansen, yaitu:

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

- a. *Prevensi umum (generale preventie)*: *Prevensi umum* menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana.
- b. *Prevensi khusus (speciale preventie)*: *prevensi khusus* menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan

memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Ada beberapa beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevensi*);
- b. Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan.³⁶

E. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksanaan teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

³⁶ *Ibid.* hlm. 67-73.

Manusia (dahulu depertemen kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa berisi narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan bisa juga yang statusnya masih tahanan, dalam hal ini orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Pegawai Negeri sipil yang menangani pembinaan terhadap narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu kita kenal dengan istilah sipir penjara.³⁷ Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Suharjo pada tahun 1962. Sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.³⁸ Jenis Lembaga Pemasyarakatan dibagi dengan memperhatikan faktor dan jenis kelamin:

a. Lembaga Pemasyarakatan Umum

Untuk menampung narapidana pria dewasa yang berusia lebih dari 25 tahun

³⁷ Hasmawati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 No. 2, Oktober 2019, hlm.40.

³⁸ *Ibid.*

- b. Lembaga Pemasyarakatan Khusus
 1. Lembaga Pemasyarakatan Wanita menampung narapidana wanita dewasa yang berusia lebih dari 21 tahun atau sudah menikah.
 2. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda untuk menampung narapidana pemudayang berusia 18-25 tahun.
 3. Lembaga Pemasyarakatan anak terdiri dari:
 - Lembaga pemasyarakatan anak pria
 - Lembaga pemasyarakatan anak wanita

Klasifikasi pada Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan kegiatan kerja.

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Terletak di Ibukota Provinsi dengan kapasitas lebih dari 500 orang.
- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Terletak di Kotamadia/Kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang.
- c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Terletak di daerah setingkat kabupaten, kapasitas kurang dari 250 orang.³⁹

Golongan orang-orang yang dapat di masukan atau di tempatkan di dalam

LembagaPemasyarakatan itu ialah :

- 1) Mereka yang di tahan secara sah oleh kejaksaan.
- 2) Mereka yang di tahan secara sah oleh pihak pengadilan.
- 3) Mereka yang telah di jatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan Negeri setempat.
- 4) Mereka yang di kenakan pidana kurungan.
- 5) Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan secara sah.

³⁹ Super user, <http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan> diakses tanggal 05 Agustus 2021 pukul 13:35 WIB.

2. Pengertian Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA merupakan tempat Anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sejak munculnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, setiap Lapas Anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Hal ini karena Lapas Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak.

Perubahan nama ini bukan saja berupa perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru saja namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia. Saat ini sudah ada 33 LPKA yang berada di setiap provinsi di Indonesia.⁴⁰

Landasan peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan LPKA antara lain :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

⁴⁰ Hasmawati, *Op.Cit.*, hlm. 41

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-00T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-00T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740).

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, disebutkan bahwa LPKA memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :⁴¹

1. Tugas untuk melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.
2. Fungsi sebagai Registrasi dan Klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengKlasifikasian, dan perencanaan program; Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi; Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan; Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

⁴¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), hlm.70.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pembinaan bagi Anak, LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Pedadilan Pidanan Anak yang meliputi :⁴²

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Non diskriminasi
4. Kepentingan terbaik bagi Anak
5. Penghargaan terhadap pendapat Anak
6. Pembinaan dan pembimbingan Anak
7. Proporsional
8. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan
9. Penghindaran pembalasan

Pada umumnya prinsip perlakuan dan pembinaan bagi anak didik masyarakat merupakan suatu proses yang terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak tahap pra-ajudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Dimana pada setiap tahapan ini Anak akan didampingi oleh seorang Pembimbing Masyarakat (PK) yang bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan serta pengawasan termasuk menentukan program pembinaan yang sesuai bagi Anak berdasarkan hasil penelitian masyarakat (Litmas). Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Setiap Anak wajib mengikuti dan menjalankan proses pembinaan yang telah disusun bagi mereka. Adapun jenis-jenis pembinaan di LPKA adalah sebagai berikut :⁴³

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi kegiatan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kegiatan lainnya. Bentuk kegiatan dari Pembinaan Kepribadian yang umumnya dilakukan di LPKA antara lain seperti ; kewajiban untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan misalnya Sholat 5 waktu dan mengaji bagi yang beragama Islam; penyuluhan hukum; mengikuti kegiatan upacara bendera; perayaan hari besar keagamaan dan sebagainya.

⁴² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak BAB II : Pasal 3 dan 4

⁴³ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2004), hlm. 39.

2. Pembinaan Keterampilan yang ditekankan pada pemberian kemampuan khusus sesuai bakat dan minat Anak yang dapat menunjang potensinya seperti misalnya kegiatan pertanian, pertukangan, peternakan, kesenian dan pelatihan vokasional yang dapat bermanfaat di dunia kerja.
3. Pendidikan Formal dan Non Formal yaitu bentuk pembinaan yang memfasilitasi Anak dari sisi akademik. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika seorang Anak harus menjalani masa pidana, maka seringkali akses mereka terhadap pendidikan menjadi terhambat. Oleh karena itu LPKA harus memastikan bahwa setiap Anak mendapatkan haknya akan pendidikan baik berupa sekolah formal melalui kerjasama dengan sekolah tertentu atau pendidikan non-formal berupa kejar paket melalui kerjasama dengan lembaga terkait.⁴⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hukum (*n*) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan).⁴⁵ Pengertian hukum tersebut didasarkan pada arti secara kebahasaan, sedangkan arti hukum menurut ilmu hukum, walaupun ada kesamaan namun berbeda dengan pengertian tersebut. Hukum secara kebahasaan lebih diartikan sebagai wujud dan sifatnya, sedangkan dalam ilmu hukum lebih luas dan mendalam dalam menyoroti hukum.⁴⁶

Definisi hukum dari Notohamidjojo, bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antarnegara, yang berorientasi pada dua

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 246.

⁴⁵ Wahyu Sasongko, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013), hlm. 14.

⁴⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 1991), hlm. 359.

asas, yaitu keadilan dan daya guna demi tata dan damai dalam masyarakat.⁴⁷ Hukum menurut Plato adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat sedangkan menurut Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.⁴⁸

Pengertian hukum menurut E. Utrecht ialah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah atau masyarakat itu. Sedangkan Sunaryati Hartono memberikan definisinya sendiri yaitu hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi jika mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.⁴⁹

Hukum dapat tertulis atau tidak tertulis, hukum tertulis dapat mengatur berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, sehingga dikenal adanya hukum publik dan hukum privat. Karena hukum dibutuhkan oleh masyarakat, maka hukum harus ditegakkan oleh penegak hukum yang berkualitas, memegang teguh moralitas dan menjalankan dengan etis.⁵⁰

⁴⁷ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975), hlm. 21.

⁴⁸ H. Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 3.

⁴⁹ Subiharta, *Loc. Cit.*

⁵⁰ *Ibid.*

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵¹ Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma.⁵² Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan tersebut, maka perlulah penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁵³

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁴ Dalam skripsi ini penulis menelaah studi komparatif dalam penerapan kebijakan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia dengan narapidana anak dengan mengambil lokasi di

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.32.

⁵² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm.14.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983), hlm.4

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.134.

LAPAS Kelas I Bandar Lampung dan LPKA Kelas II Bandar Lampung serta akan dilaksanakan pada tahun 2022.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap indentifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengancara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.⁵⁵

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini penulis akan melakukan 2 sumber data, yakni data primer dan sekunder. Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) atau data lapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data sekunder) atau data kepustakaan.⁵⁶

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan penelitian dilapangan dengan mengumpulkan data dan wawancara kepada para responden atau dalam hal ini adalah pihak-pihak yang memiliki kaitan atau berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literature atau bahan hukum tertulis lainnya.⁵⁷

⁵⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.12.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), hlm.32.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.168

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami buku-buku serta mendeskripsikan, mensistematisasikan, menganalisis dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan perlakuan khusus bagi tahanan dan narapidana lanjut usia. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
7. Permenkumham 32 Tahun 2018 tentang perlakuan khusus bagi tahanan dan narapidana Lanjut Usia.
8. Konfensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur, materi kuliah dan jurnal hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁵⁸

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkaitan secara langsung sehingga mampu memberikan informasi secara jelas berkaitan dengan kajian studi komparatif dalam penerapan kebijakan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia dengan narapidana anak dengan mengambil lokasi di LAPAS Kelas I Bandar Lampung dan LPKA Kelas II Bandar Lampung serta akan dilaksanakan pada tahun 2021. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kota Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2. Petugas LAPAS Kelas I Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Petugas LPKA Kelas II Bandar Lampung | : 1 orang |
| 4. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Pidana | : 1 orang |
| <hr/> | |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini, maka dilakukan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

⁵⁸ Soerjono Soekanto, Loc. Cit.

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami dan menelaah buku-buku ataupun literature yang berhubungan dengan kajian studi komparatif dalam penerapan kebijakan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia dengan narapidana anak dengan mengambil lokasi di LAPAS Kelas I Bandar Lampung dan LPKA Kelas II Bandar Lampung serta akan dilaksanakan pada tahun 2021.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan melakukan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden. Studi lapangan dengan cara wawancara (*interview*), yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.

2. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Yaitu dengan meneliti kembali data yang sudah diperoleh mengenai kelengkapan kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan ataupun kesalahan dan kekurangan.

b. Klasifikasi Data

Melakukan pengelompokkan data dengan cara menghubungkan, membandingkan

dan menguraikan serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk ditarik kesimpulan dalam penelitian.

c. Penyusunan data

Yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis berdasarkan urutan masalah sehingga memudahkan dalam menganalisis data.

E. Analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁵⁹

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm.127

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perbandingan Perlakuan Khusus terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan lanjut usia dan Warga Binaan Pemasyarakatan Anak Pada LAPAS Kelas I Bandar Lampung dan pada LPKA Kelas II Bandar Lampung adalah Program pembinaan bagi narapidana lanjut usia di Lapas Kelas I Bandar Lampung adalah berupa kegiatan yang lebih mengedepankan kegiatan pembinaan psikis dan mental narapidana lanjut usia. Sedangkan pada LPKA Kelas II Bandar Lampung adalah pembinaan yang menekankan sisi *restoratif justice* yaitu bagaimana sistem dapat memulihkan keadaan Anak menjadi lebih baik di masyarakat dengan membekali anak dengan Pembinaan Kepribadian dan juga Pembinaan Kemandirian. Hampir tidak ada perbandingan perlakuan khusus terhadap WBP lanjut usia dan WBP Anak pada Lapas Kelas I Bandar Lampung dikarenakan masing-masing narapidana memiliki tingkat kebutuhan (bentuk pembinaan) yang berbeda.
2. Faktor Penghambat Perlakuan Khusus terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan lanjut usia dan Warga Binaan Pemasyarakatan Anak Pada LAPAS Kelas I Bandar Lampung dan pada LPKA Kelas II Bandar Lampung adalah Dalam perawatan narapidana Yudisial perlu juga diperhatikan dalam sektor pemenuhan gizi, pemenuhan gizi yang diberikan Terhadap narapidana dan

tahanan Lanjut Usia saat ini masih disamakan dengan narapidana dewasa atau narapidana yang lain pada lapas atau rutan di Indonesia. Sedangkan kendala dalam Pembinaan Anak di LPKA Kelas II Bandar Lampung Sarana dan prasarana yang belum memadai, Kurangnya tenaga pendidik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung' Kurangnya Suplai Anggaran Untuk Pendidikan, Petugas Pembinaan Khusus Anak Kelas Kelas II Bandar Lampung yang masih kurang, blok narapidana anak dan blok narapidana dewasa tergabung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Melakukan penyuluhan Hukum terhadap masyarakat tentang Pentingnya Kesadaran Hukum. Sosialisasi-Sosialisasi Hukum untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan menyasar khusus ke Para Lansia dan Anak yang pada teknisnya berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait.
2. Memberikan pelatihan-pelatihan kemandirian untuk menambah skill individu sehingga memiliki modal keterampilan dengan menyasar khusus ke Anak dan Lansia yang pada teknisnya berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait dan selalu Berkordinasi dengan Instansi aparat penegak hukum lainnya dalam menciptakan situasi kondusif di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Badudu dan Zain, Sutan Mohammad. 2010. *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2009. *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*, Bandung. Mizan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Sejarah dan Asas - asas Penologi (Pemasyarakatan)*. Bandung, Amrico.
- Harsono, C.I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan.
- Hassan, Maulana Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Hs, Harsono. 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta. Penerbit Djambatan.
- H.S, Salim. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta. Rajawali.
- Irawati, Diyah. 2005. *Menuju Lembaga Pemasyarakatan berawawasan Hak Asasi Manusia*, Jakarat. UkiPress.
- Ishaq, H. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F., 2000, *Hukum Penintensier Indonesia*. Bandung, Armico.
- Lalenoh, Tody. 1996. *Lanjut usia dan Usia lanjut*, Bandung. STKS.
- Monica, Dona Raisa dan Maulani, Diah Gustiniati. 2018. *Pengantar hukum penitensier dan sistem pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung, AURA.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Mustofa, Muhammad, 2007, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta, Pustaka Litera Antar Nusantara.
- Nawawi, Arief Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nasir, Djamil M. 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Nashriana, 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notohamidjojo, O. 1975. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta. BPK Gunung Mulia.
- Petrus & Pandjaitan, Irwan. 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan*. Yogyakarta, Liberty Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta. Libert.
- Priyanto, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, Cet. Kedua, Bandung, Refika Aditama.
- Rizako, Yusafat. 2009, *Implementasi Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta, Fisip-UI.
- Rusli, Yati Nurhayati 2013, *Evaluasi Program Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Rangka Implemntasi Hak Mengembangkan Diri di Provinsi Sulawesi Selatan*, Jakarta Selatan. Percetakan Pohon Karya.
- Saleh, Roeslan. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung. Universitas Lampung.

- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Jakarta. Alfabeta.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung. Remaja RosdakaryaOffset.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Pers.
- , 1989 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. Universitas Indonesia.
- , 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- , 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press.
- , 2016. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono dan Sulistyowati, Budi. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta. PT Raja GrafindoPersada.
- Sujatno, Adi dan Sudirman, Didin. 2008. *Pemasyarakatan menjawab tantangan zaman*, Jakarta, VetlasProduction.
- Suryabrata, Sumardi. 2006. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanto, Joko, 2018. *Studi Kasus*. Materi disampaikan pada kuliah Analisis Hubungan Internasional, 2 November 2018.
- Suwarto, 2007. Disertai Doktor: *Pengembangan Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Wanita*, Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung, CV Sinar Baru.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Permenkumham 32 Tahun 2018 tentang perlakuan khusus bagi tahanan dan narapidana Lanjut Usia.

Konfensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia).

Surat Ditjenpas tanggal 27 Februari 2019 perihal tindak lanjut pelaksanaan surat edaran Ditjenpas Nomor : PAS-9.PK.01.01.03 Tahun 2016 tentang penempatan anak

C. SUMBER LAIN

Abdullah, Rahmat Hi. 2015. *Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Vol. 9No. 1, Januari-Maret.

Akhmadi, *Permasalahan Lanjut Usia (LANSIA)*, dalam <https://www.rajawana.com>, diakses pada 8 juni 2021 pukul 17:08 WIB.

Banten.co, <http://banten.co/lapas-Kelas-ii-a-serang-resmikan-blok-khusus-lansia/>, diakses padatangal 08 Agustus 2021 pukul 16:28 WIB.

- Charlos, Alamanzo Andrew. 2017. Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran Bagi Tahanan Sebagai bagian Program Perawatan Tahanan Di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. Jurnal hukum.
- Ditjenpas, [http : //mx2.ditjenpas.go.id/the-jakarta-statement-menuju-standar-international-perlakuan-narapidana-lansia](http://mx2.ditjenpas.go.id/the-jakarta-statement-menuju-standar-international-perlakuan-narapidana-lansia), diakses tanggal 25 Juli 2021 pukul 11:43.
- Fatimah, dkk, 2005. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas Kal-Teng*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.5 No. 9.
- Gunarto, Marcus Priyo. 2009. *Sikap memidana yang berorientasi pada tujuan pemidanaan*, Jurnal Hukum, Vol. 21 No. 1, Februari.
- Hasmawati, 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 No. 2.
- Harahap, F Dalil [https: // batampos.co.id/2018/10/11/ lapas-batam-miliki-blok-khusus-untuk-lansia- dan-disabilitas/](https://batampos.co.id/2018/10/11/lapas-batam-miliki-blok-khusus-untuk-lansia-dan-disabilitas/), diakses pada tanggal 08 Agustus 2021 pukul 16:31 WIB.
- Hermasnyah, Masyitoh. 2011. *Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Bidang Kesehatan Di Lapas Kelas IIA Banda Aceh*. Law Jurnal. 4.
- Pahlevi, Farida Sekti. 2019. *Keadilan Hukum Dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia*, Jurnal Hukum, Vol.1 No.1.
- Soponyono, Eko. 2012. *Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban*, Vol. 41 No. 1.
- Rizky, Fahreza <https://nasional.okezone.com/read/2018/10/17/337/1965089/4-408-napi-dan-tahanan-lanjut-usia-di-indonesia-butuh-penangan-khusus>, diakses tanggal 22 Juni 2021 pukul 16:30 WIB. Subiharta, 2015. *Moralitas Hukum Praktir Sebagai Suatu Keutamaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 3.
- User, Super [http: // lapassalemba.kemenkumham.go.id / profil / sejarah-pemasyarakatan](http://lapassalemba.kemenkumham.go.id / profil / sejarah-pemasyarakatan) diakses tanggal 05 Agustus 2021 pukul 13:35 WIB.
- Usman, 2011. *Analisis perkembangan teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1.

Winaldi, Irfan. *Perbandingan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Vietnam Dan Indonesia* (Studi Kasus Prosedur Dalam Memulai Bisnis), Jurnal Ilmu Administrasi Volume 11, Nomor 1, Januari 2020.

<https://kumparan.com/lampunggeh/napi-di-lapas-anak-diduga-telah-alami-perundungan-keluarga-lapor-polda-lampung-1vZ5UJAA9IF/full>. diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 19.18 wib.

<https://regional.kompas.com/read/2021/09/09/172451378/di-lampung-rutan-dan-lapas-juga-kelebihan-kapasitas-apar-diperbanyak-untuk?page=all> diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 17.00 wib.

<https://kumparan.com/humas-lapas-narkotika-bandar-lampung/lapas-narkotika-bandar-lampung-tingkatkan-derajat-kesehatan-narapidana-1xTs27h1Nyq/full> diakses pada Tanggal 31 Maret 2022 pukul 10.31 wib.